



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, SISWA/MAHASISWA DAN MASYARAKAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat yang berprestasi dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umroh dan Yerussalem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), SISWA/MAHASISWA DAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I

Dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Marbot atau Penjaga Masjid adalah Penjaga Masjid di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Ketua Masjid adalah Ketua Masjid di Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Ustadz/Ustadzah adalah orang laki-laki dan perempuan yang memberi ceramah dan bimbingan kerohanian Islam.
9. Pengurus Jenazah adalah orang laki-laki dan perempuan yang diberi tugas mengurus jenazah.
10. Tokoh Kepemudaan/Pemuda/Pelopop pembangun adalah tokoh pemuda yang berpengaruh dimasyarakat.
11. Masyarakat/ Tokoh masyarakat adalah seseorang yang mempunyai pengaruh dimasyarakat.

12. Pelajar dan Mahasiswa adalah anak usia sekolah yang masih menuntut ilmu dibangku sekolah dan perguruan tinggi.

BAB II
PENGHARGAAN
Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat berdasarkan kriteria tertentu.

BAB III
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 3

Kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Masyarakat.
3. Siswa/Mahasiswa.

Bagian Kesatu
Aparatur Sipil Negara
Pasal 4

Kriteria Penerima Penghargaan bagian ASN adalah sebagai berikut:

- a. disiplin yang tinggi dibuktikan dengan daftar hadir, patuh dan taat kepada panca prasetia korpri;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi baik dan tuntas;
- c. taat menjalankan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan/pernyataan keluarga/lingkungan (RT) kelurahan desa;
- d. berprestasi pada kegiatan/pekerjaan tertentu dan mendapat penghargaan atas prestasi tersebut pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional;
- e. sebagai peserta KB aktif, paling sedikit dalam masa Sepuluh (10) Tahun, Dua Puluh (20) atau lebih tanpa putus dibuktikan dengan kartu peserta KB Lestari;
- f. sebagai Pendonor darah aktif paling sedikit telah mendonorkan darahnya sekurang-kurangnya Lima Puluh (50), Tujuh Puluh (70), Seratus (100) kali atau lebih dibuktikan dengan kartu pendonor darah aktif;
- g. kepala SKPD/berprestasi, mendapat penghargaan tertentu atas kinerja dan pencapaian target kerja yang dibebankan kepadanya.
- h. ASN yang mendapat penghargaan tertentu yang diberikan kepadanya oleh Badan/Dinas tertentu/Lembaga lain atau masyarakat atas perbuatannya/kinerjanya/tindakannya dalam melakukan/mengerjakan sesuatu sehingga menyelamatkan/menguntungkan orang lain/Badan/Dinas tertentu atau Lembaga lain.

Pasal 5

Syarat Penerimaan Penghargaan bagi ASN adalah sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa, bernegara Republik Indonesia dan UUD 1945;
- b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- c. berbadan sehat dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
- d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, yang difasilitasi oleh Negara.

Bagian Kedua Masyarakat Pasal 6

Kriteria Penerima Penghargaan untuk masyarakat terdiri atas:

- a. marbot (penjaga masjid);
- b. ketua masjid;
- c. ustadz/ustadzah (pembimbing Membaca Al-qur'an Tradisional);
- d. pengurus Jenazah;
- e. tokoh kepemudaan/pemuda/pelopop pembangunan
- f. masyarakat/tokoh masyarakat.

Paragraf 1 Marbot Pasal 7

Syarat penerima Penghargaan Marbot adalah sebagai berikut :

- a. taat beribadah dan menjalankan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan keterangan ketua masjid;
- b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- c. bukan ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau Swasta lainnya;
- d. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- e. direkomendasikan oleh ketua masjid diketahui ketua RT/Lurah atau Kades;

Paragraf 2 Ketua Masjid Pasal 8

Syarat Penerima Penghargaan Ketua Masjid adalah sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Kedokteran dan

- surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- b. direkomendasikan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat;
 - c. diutamakan Masjid yang berprestasi;
 - d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, yang difasilitasi oleh Negara.

Paragraf 3
Ustadz/Ustadzah
Pasal 9

Syarat Penerima Penghargaan Ustadz/Ustadzah adalah sebagai berikut :

- a. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
- b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- c. telah mengajar/membimbing membaca Al-qur'an sekurang-kurangnya 5 Tahun dan mempunyai anak didik sekurang-kurangnya 5 orang;
- d. direkomendasikan oleh Lurah diketahui oleh Camat;
- e. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, yang difasilitasi oleh Negara.

Paragraf 4
Pengurus Jenazah
Pasal 10

Syarat Penerima Penghargaan untuk pengurus Jenazah adalah sebagai berikut :

- a. taat beribadah dan memahami Pengurusan Jenazah;
- b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- c. telah melaksanakan pengurusan Jenazah sekurang-kurangnya 1 Tahun dibuktikan dengan surat Keterangan RT diketahui Lurah;
- d. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;

Paragraf 5
Tokoh Kepemudaan/Pemuda/Pelopor Pembangunan
Pasal 11

Syarat Penerima Penghargaan untuk Tokoh Kepemudaan/Pemuda/Pelopor Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. taat beribadah dibuktikan dengan keterangan/ Pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya;

- b. berprestasi pada bidang tertentu dan mendapat penghargaan dari Pemerintah atau Badan tertentu;
- c. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- d. sebagai pelopor penggerak/ atau motivator Masyarakat dalam bidang tertentu dan diakui oleh Masyarakat sekitarnya;
- e. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
- f. menjadi tauladan dan panutan bagi Masyarakat;
- g. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, yang difasilitasi oleh Negara.

Paragraf 6
Masyarakat/Tokoh Masyarakat
Pasal 12

Syarat Penerima Penghargaan untuk masyarakat/tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. keterangan/pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya;
- b. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- c. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- d. sebagai panutan atau tauladan bagi masyarakat disekitarnya dan diakui oleh masyarakat;
- e. penggerak pembangunan atau pembimbing kelompok tertentu, keberadaannya bermanfaat dan diakui oleh masyarakat sekitarnya;
- f. dituakan oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat
- g. mendapat penghargaan tertentu yang diberikan kepadanya oleh Badan /Dinas tertentu /Lembaga lain atau masyarakat atas perbuatannya /kinerjanya /tindakannya dalam melakukan /mengerjakan sesuatu sehingga menyelamatkan /menguntungkan orang lain / Badan / Dinas tertentu atau lembaga lain;
- h. berjasa dalam berbagai bakti dan pengabdian terhadap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- i. direkomendasikan oleh RT diketahui oleh Lurah;
- j. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, yang difasilitasi oleh Negara.

Bagian Ketiga
Pelajar dan Mahasiswa
Pasal 13

- 1) Kriteria Anak Usia Sekolah/Mahasiswa yang mendapatkan Penghargaan, anak usia pelajar dan Mahasiswa yang

- berprestasi di sekolah/kampus pada pembelajaran Akademis, Keagamaan, Olahraga, Seni dan Budaya atau prestasi lainnya baik kelompok atau perorangan.
- 2) Syarat Anak Usia Sekolah/Mahasiswa yang mendapatkan Penghargaan adalah sebagai berikut :
- a. anak usia Sekolah PAUD, TPA, TAAM, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMAK, SMK, Mahasiswa bukti kartu Pelajar, kartu Mahasiswa atau surat keterangan lainnya;
 - b. berakhlak Mulia sesuai dengan tuntunan agama yang diyakini;
 - c. berketuhanan Yang Maha Esa;
 - d. bermoral dan berkepribadian Pancasila;
 - e. berkelakuan Baik di Sekolah dan di tengah Masyarakat;
 - f. direkomendasikan oleh pihak sekolah/kampus atau pihak tertentu atas prestasi yang telah diraihinya, berupa keterangan lainnya yang sah
 - g. prestasi yang diraih mengungguli pada jenjang Sekolah Kampus yang sederajat pada tingkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Nasional, Internasional, baik kelompok atau perorangan;
 - h. prestasi yang diraih pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dibuktikan dengan Sertifikat atau Piagam Penghargaan atau surat keterangan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

Penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 3 diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 029 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 28 JANUARI 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 29 JANUARI 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR 17**